



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran;
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: XXXX tertanggal 13 Juli 2009;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Rajabasa kemudian Pindah ke rumah bersama di XXXX Kecamatan Gedong Tataan, Sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Dikarunia 2 Orang anak:
 - XXXX, lahir di Bandar Lampung 02 Mei 2010 Saat ini berumur 13 tahun dalam asuhan Penggugat
 - XXXX, lahir di Gading Rejo 29 Oktober 2017 Saat ini berumur 6 tahun dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah
 - Tergugat kurang terbuka terhadap Penggugat mengenai permasalahan keluarga
 - Tergugat melakukan KDRT terhadap anak dengan menampar pipi bagian kiri
6. Bahwa Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, dengan sebab tergugat tidak berubah sikap dan prilaku terhadap Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat kurang terbuka terhadap Penggugat mengenai permasalahan keluarga serta Tergugat melakukan KDRT terhadap anak dengan menampar pipi bagian kiri. Hal itu yang menjadi Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Sehingga sejak September tahun 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap dirumah bersama di XXXX Kecamatan Gedong Tataan dan Tergugat Pulang Kerumah orang tua Tergugat di XXXX Kecamatan Gedong Tataan. Sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang bukan merupakan kepala rumah tangga yang baik. Pada akhirnya bulan September tahun 2023 memutuskan untuk berpisah rumah, dan sampai saat ini penggugat tidak pernah bertegur sapa dan melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan perilaku tergugat tersebut ,maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi menjadi rumah tangga yang Sakinah, Mawadda, Warohmah oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap tergugat pada Pengadilan Agama Gedong Tataan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, *in casu* para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Akhmad Zubaidi, S.T., sebagai mediator dalam perkara *a quo*, dan berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, terkait hak asuh anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena telah berdamai dengan Tergugat untuk membina rumah tangga mereka, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat mengakuinya dan setuju pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara *a quo*;

Pertimbangan Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatannya kepada Majelis Hakim dan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan telah disetujui oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan atas perkara *a quo*, selesai karena dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 272 Rv, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Gdt., selesai karena dicabut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp500.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)